



P U T U S A N

NOMOR : 72/Pid. B/2016/PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **I PUTU NURYANA PANDE.**
Tempat lahir : Tabanan.
Umur atau tanggal lahir : 50 tahun/ 26 Maret 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan sriwijaya No. 32 Banjar Pande, Desa Dajan Peken, kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;
A g a m a : Hindu.
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 02 September 2016;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan 30 September 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Sejak Tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Ontober 2016;
6. Pembantaran oleh Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;
7. Pencabutan Pembantaran Penahanan oleh Majelis tanggal 31 Oktober 2015;
8. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan nomor 72/ Pid.B/2016/PN. Tab tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/ Pid.B/2016/PN.Tab tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I PUTU NURYANA PANDE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I PUTU NURYANA PANDE** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Jenis JEEP, Warna Hijau metalik, Type : FORD ESCAPE XELTY, Noka : FE2ET37131JC00552, Nosin : YFM01106, Tahun pembuatan 2003, No.Pol : DK 550 XB.
 - 1(satu) buah BPKB No C. 8028372 mobil Ford Escape warna Hijau Metalik Noka FE2ET37131, Nosin YFM01106
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Ford Escape warna Hijau Metalik DK 550 XB, Noka FE2ET37131, Nosin YFM01106 .An I DEWA AYU SUPRIYANTINI.

Dikembalikan pada saksi I Made Suryawan

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda Vario warna Putih DK 3439 JG an I PUTU NURYANA PANDE.
- 1 (satu) unit Motor Honda Vario warna putih DK 3439 JG noka MH1JF12158K273105, Nosin JF12E1277623

Dikembalikan kepada TERDAKWA I PUTU NURYANA PANDE

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian dari I MADE SURYAWAN.
- 1 (satu) lembar Faktur mobil Ford Escape.
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari IDA BAGUS SURYA MIASA.
- 1 (satu) lembar Kwitansi kosong.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian dari I DEWA NYOMAN GEDE ASTAWA

Tetap terlampir dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dalam duplik yang juga disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya yaitu mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

kesatu

Bahwa ia I PUTU NURYANA PANDE pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Oktober Tahun 2015 atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, di Jalan Sriwijaya No. 11 Banjar Pande, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, telah melakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban I Made Suryawan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 1 (satu) unit mobil merk Ford model jeep tipe Escape 4x2 2.01 Manual Transmission (MT) warna hijau metalik Nomor polisi DK 550 XB Nomor Rangka FE2ET37131 Nomor Mesin YFM01106 Atas nama I Dewa Ayu Supriyanti, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan September 2015 terdakwa mengetahui bahwa saksi korban I Made Suryawan hendak menjual mobil merk ford tipe escape DK 550 XB yang disimpan di rumah saksi I Wayan Andi Pastika, selanjutnya sekira tanggal 12 Oktober 2015 terdakwa berangkat menuju rumah saksi I Wayan Andi Pastika dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 3439 JG warna putih milik terdakwa dan bertemu dengan saksi korban I Made Suryawan kemudian bertanya pada saksi korban I Made Suryawan dengan berkata “*jadi mobilnya dijual*” dijawab oleh saksi korban I Made Suryawan “*jadi kalo harganya cocok*” selanjutnya terdakwa mengutarakan kalau terdakwa hendak membelinya dan dilakukanlah tawar menawar sehingga disepakati harga sebesar Rp.95.000.000 ,- (Sembilan puluh lima juta rupiah), Kemudian sekira tanggal 14 Oktober 2015 terdakwa kembali menemui saksi korban I Made Suryawan dan terdakwa dengan rangkaian kebohongan meminta Surat tanda kepemilikan kendaraan (STNK) dan Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk dijadikan jaminan ke Bank guna membayar mobil tersebut pada saksi korban dan saksi korban I Made Suryawan percaya sehingga dibuatlah surat perjanjian jual beli yang dilakukan tanpa uang muka (DP) yang akan dibayar pada tanggal 5 November 2015, selanjutnya terdakwa mencoba menggadaikan ke Bank namun tidak ada yang menerimanya akhirnya terdakwa menggadaikan pada teman terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2015 yaitu saksi I Dewa Nyoman Gede Astawa sebesar Rp.55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah) dengan janji selama 1 (satu) bulan akan ditebus kembali namun setelah 1 (satu) bulan lebih terdakwa tidak ada menebus mobil merk ford jenis Escape akhirnya saksi I Dewa Nyoman Gede Astawa menggadaikan kembali mobil Ford Escape pada tanggal 25 November 2015 pada saksi Ida Bagus Surya Miasa, SE sebesar Rp.57.500.000.- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi korban I Made Suryawan menemui terdakwa pada tanggal 5 November 2015 untuk menanyakan pembayaran mobil merk ford jenis escape DK 550 XB, kemudian pada tanggal 7 November 2015 saksi I Wayan Andi Pastika mendatangi rumah terdakwa untuk meminta penjelasan pelunasan mobil merk ford jenis escape, kemudian terdakwa berkata “ bahwa mobil merk ford jenis escape DK 550 XB, terdakwa gadaikan ketemanya yang berada di daerah Badung seharga Rp.55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah) namun uang hasil menggadaikan mobil merk Ford jenis escape terdakwa tidak dipergunakan untuk melunasi pembelian mobil tersebut tapi terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutangnya dan kebutuhan sehari-hari, kemudian saksi I Wayan Andi Pastika meminta pada terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut karena tidak jadi dijual, selanjutnya sampai saksi korban I Made Suryawan melaporkan kejadian ini terdakwa tidak mengembalikan mobil merk ford jenis escape atau pun uang hasil menggadaikan mobil tersebut akhirnya saksi korban I Made Suryawan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia I PUTU NURYANA PANDE pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Oktober Tahun 2015 atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, di Jalan Sriwijaya No. 11 Banjar Pande, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil merk Ford model jeep tipe Escape 4x2 2.01 Manual Transmision (MT) warna hijau metalik Nomor polisi DK 550 XB Nomor Rangka FE2ET37131 Nomor Mesin YFM01106 Atas nama I Dewa Ayu Supriyanti yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban I Made



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryawan atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sekira tahun 2012 saksi korban I Made Suryawan membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil merk ford jenis escape DK 550 XB Atas nama I Dewa Ayu Supriyanti dari showroom usaha Persada Mobilindo milik saksi I Made Arta Negara, SH., kemudian pada bulan September 2015 saksi korban berniat menjual mobil merk ford tipe escape dan menyimpannya di rumah saksi I Wayan Andi Pastika, selanjutnya terdakwa mengetahui yang memang rumahnya bertetangga dengan saksi I Wayan Andi Pastika, selanjutnya sekira tanggal 12 Oktober 2015 terdakwa berangkat menuju rumah saksi I Wayan Andi Pastika dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 3439 JG warna putih milik terdakwa dan bertemu dengan saksi korban I Made Suryawan kemudian bertanya pada saksi korban I Made Suryawan dengan berkata "*jadi mobilnya dijual*" dijawab oleh saksi korban I Made Suryawan "*jadi kalo harganya cocok*" selanjutnya terdakwa mengutarakan kalau terdakwa hendak membelinya dan dilakukanlah tawar menawar sehingga disepakati harga sebesar Rp.95.000.000 ,- (Sembilan puluh lima juta rupiah), Kemudian sekira tanggal 14 Oktober 2015 terdakwa kembali menemui saksi korban I Made Suryawan dan terdakwa meminta Surat tanda kepemilikan kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk dijadikan jaminan ke Bank guna membayar mobil tersebut pada saksi korban I Made Suryawan dan diberikan oleh saksi korban I Made Suryawan pada terdakwa karena saksi korban I Made Suryawan percaya dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan dibuatlah surat perjanjian jual beli yang dilakukan tanpa uang muka (DP) yang akan dibayar pada tanggal 5 November 2015, selanjutnya terdakwa mencoba menggadaikan ke Bank namun tidak ada yang menerimanya akhirnya terdakwa menggadaikan pada teman terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2015 yaitu saksi I Dewa Nyoman Gede Astawa sebesar Rp.55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah) dengan janji selama 1 (satu) bulan akan ditebus kembali namun setelah 1 (satu) bulan lebih terdakwa tidak ada menebus mobil merk ford jenis Escape akhirnya saksi I Dewa Nyoman Gede Astawa menggadaikan kembali mobil Ford Escape pada tanggal 25 November 2015 pada saksi Ida Bagus Surya Miasa, SE sebesar Rp.57.500.000.- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi korban I Made Suryawan menemui terdakwa pada tanggal 5 November 2015 untuk menanyakan pembayaran mobil merk ford jenis escape DK 550 XB, kemudian pada tanggal 7 November 2015 saksi I Wayan Andi Pastika mendatangi rumah terdakwa untuk meminta penjelasan pelunasan mobil merk ford jenis escape, kemudian terdakwa berkata " bahwa mobil merk ford jenis escape DK 550 XB, terdakwa gadaikan ketemanya yang berada di daerah Badung seharga Rp.55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan mobil merk Ford jenis escape terdakwa gunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar hutang-hutangnya dan kebutuhan sehari-hari, kemudian saksi I Wayan Andi Pastika meminta pada terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut karena tidak jadi dijual, selanjutnya sampai saksi korban I Made Suryawan melaporkan kejadian ini terdakwa tidak mengembalikan mobil merk ford jenis escape atau pun uang hasil menggadaikan mobil tersebut akhirnya saksi korban I Made Suryawan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP:

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan, dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. I Made Suryawan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pada bulan September 2015 saksi hendak menjual mobil milik saksi, dan terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2015 bertanya jadi mobilnya dijual dan saksi jawab jadi kalau harganya cocok dan akhirnya harga disepakati Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian mobil dibawa oleh terdakwa katanya untuk dicoba dulu, setelah dua hari yaitu pada tanggal 14 Oktober 2015 terdakwa mengatakan kepada saksi ingin membawa BPKB serta STNK dari mobil tersebut dengan alasan untuk dicarikan uang di Bank untuk melunasi pembayaran mobil tersebut, setelah BPKB dan STNK dibawa terdakwa, lalu membuat perjanjian Jual Beli yang bertempat tinggal di rumah milik terdakwa yang beralamat di Jalan Sriwijaya No 11 Br. Pande, Ds. Dajan Peken, Kec./Kab. Tabanan, yang surat perjanjian terlampir dalam berkas ;
- Bahwa Mobil tersebut Merk Ford Tipe Escape 4x2 2.0i MT, Jenis Mobil Penumpang, Model Jeep, warna Hijau Metalik, tahun 2003, nomor polisi DK-550-XB, Noka : FE2ET37131JC00552 nosin : YFM01106, BPKB nomor c 8028372, atas nama : I Dewa Ayu Supriyanti;
- Bahwa mobil tersebut hingga kini belum dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut beli pada tahun 2012 dari I Made Arta Negara yang beralamat di Jln. Gatot Subroto Timur Gang Indrakila 1 B Denpasar dengan harga Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut di kuasai oleh terdakwa Kira-kira 2 minggu, untuk itu lalu di buat perjanjian, dan terdakwa berjanji pada tanggal 5 Nopember 2015 untuk melunasinya;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat tanggal 14 oktober 2015 dan disaksikan oleh istri saksi dan saksi Wayan Andi Pastika;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut di di gadaikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.;

2. I Wayan Andi Pastika di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui tentang jual beli mobil antara I Made Suryawan dengan terdakwa akan tetapi sampai sekarang uang pembelian mobilnya tidak dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa Mobil tersebut awalnya dititipkan di rumah saksi, dan terdakwa mengambil mobil tersebut di rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor vario;
- Bahwa Mobil tersebut Merk Ford tipe Escape 4x2 2.01 MT jenis mobil penumpang, model Jeep warna Hijau Metalik, tahun 2003 No Pol DK 550 XB, Noka : FE2ET37131, Nosin : YFM01106 BPKB Nomor C 8028372 atas nama I DEWA AYU SUPRIYANTINI ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut kemudian di gadaikan oleh terdakwa seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat mobil tersebut diambil tidak ada perjanjian yang dibuat dan setelah dua minggu mobil tersebut tidak di bayar barulah dibuat perjanjiannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. I Dewa Nyoman Gde Astawa di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada membeli sebuah mobil dari terdakwa;
- Bahwa Mobil tersebut jenis Jeep warna Hijau Metalik, tipe Ford Escape DK 550 XB dengan STNK Atas nama : I Dewa Ayu Supriyanti;
- Bahwa saksi membayar mobil tersebut 2 (dua) kali pertama pada tanggal 21 Oktober 2015 sebesar Rp 42.500.000,-(empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jam 14.00 Wita, setelah surat-surat lengkap termasuk kwitansi kosong, baru saksi lunasi sebesar Rp 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasarannya mobil tersebut sebenarnya Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) karena keadaan mobil dalam keadaan kurang bagus, seperti 4 (empat) ban mobil sudah tipis, akinya mati, samsat mati, kaca pintu tidak mau naik turun, mesin mobilnya berasap, lampu depan kusam, sinarnya tidak terang;
- Bahwa saksi berani membeli karena Terdakwa berjanji akan membeli lagi mobil tersebut kira-kira 1 (satu) bulan sebesar Rp 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi merasa kasihan kepada Terdakwa karena berkali-kali menawarkan mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut tidak jadi dibeli kembali oleh Terdakwa, karena saksi perlu uang akhirnya mobil tersebut saya jadikan jaminan hutang di Koperasi sebesar Rp 57.500.000,- (Lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di Koperasi yang beralamat di Ds. Kapal, Kab. Badung ;
- Bahwa Mobil tersebut saksi jadikan jaminan hutang pada tanggal 25 Nopember 2015 kepadakoperasai dengan pemiliknya Ida bagus Miasa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Ida Bagus Surya Miasa, SE di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui perkara ini adalah tentang I Dewa Nyoman Astawa meminjam uang dengan jaminan sebuah mobil jenis Jeep type Ford Escape warna Hijau Metalik DK 550 XB;
- Bahwa I Dewa Nyoman Astawa meminjam uang sebesar Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Awal mulanya saya datang kerumah I Dewa Nyoman Astawa di Jln. P. Ambon No 51 Denpasar pada tanggal 25 Nopember 2015 sekira pukul 14.00 wita dengan maksud untuk membayar cicilan penginapan Cempaka yang saksi beli darinya. Saat saksi mengatakan mobil operasional koprasi mengalami kecelakaan dan sedang dalam proses pengecatan, kemudian I Dewa Nyoman Gde Astawa menawarkan sebuah mobil jenis Ford Escape kepada saksi untuk dipakai dan sekaligus dipinjamkan uang sebanyak Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 1 bulan;
- Bahwa Pada waktu itu kondisi mobil kurang bagus yaitu keadaan ban keempatnya sudah tipis, akinya ngedrop, lampu depan kusam dan sekarang keadaan mobil sudah bagus karena mobil tersebut sudah diservis, tinggal blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuncinya yang masih rusak tidak saksi ganti, karena saksi tanya harganya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Ni Komang Ayu Mudiartini di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pada bulan September 2015 suami saksi hendak menjual mobil miliknya, dan terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2015 bertanya jadi mobilnya dijual dan saksi jawab jadi kalau harganya cocok dan akhirnya harga disepakati Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian mobil dibawa oleh terdakwa katanya untuk dicoba dulu, setelah dua hari yaitu pada tanggal 14 Oktober 2015 terdakwa mengatakan kepada suami saksi ingin membawa BPKB serta STNK dari mobil tersebut dengan alasan untuk dicarikan uang di Bank untuk melunasi pembayaran mobil tersebut, setelah BPKB dan STNK dibawa terdakwa, lalu membuat perjanjian Jual Beli yang bertempat tinggal di rumah milik terdakwa yang beralamat di Jalan Sriwijaya No 11 Br. Pande, Ds. Dajan Peken, Kec./Kab. Tabanan, yang surat perjanjian terlampir dalam berkas;
- Bahwa Mobil tersebut Merk Ford Tipe Escape 4x2 2.01 MT, Jenis Mobil Penumpang, Model Jeep, warna Hijau Metalik, tahun 2003, nomor polisi DK-550-XB, Noka : FE2ET37131JC00552 nosin : YFM01106, BPKB nomor c 8028372, atas nama : I Dewa Ayu Supriyanti;
- Bahwa mobil tersebut hingga kini belum dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut beli pada tahun 2012 dari I Made Arta Negara yang beralamat di Jln. Gatot Subroto Timur Gang Indrakila 1 B Denpasar dengan harga Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut di kuasai oleh terdakwa Kira-kira 2 minggu, untuk itu lalu di buat perjanjian, dan terdakwa berjanji pada tanggal 5 Nopember 2015 untuk melunasinya;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat tanggal 14 oktober 2015 dan disaksikan oleh saksi dan saksi Wayan Andi Pastika;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut di di gadaikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. I Made Arta Negara, SH. dibacakan di Persidangan pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja atau mempunyai usaha jual beli mobil dengan nama usaha PERSADA MOBILINDO yang beralamat Jln Gatot Subroto Timur No 1B Tembau, Ds. Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar.
- Bahwa saksi korban I MADE SURYAWAN pernah membeli sebuah mobil Ford Escape warna hijau metalik DK 550 XB kepada saksi sekitar tahun 2012 dan saat itu mobil ford escape tersebut di beli oleh saksi I MADE SURYAWAN dengan harga Rp 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi pembelian.
- Bahwa sekitar tahun 2012 ada seseorang yang saksi lupa nama dan alamatnya datang ke showroom saksi menawarkan mobil Ford Escape warna Hijau metalik DK 550 XB tersebut ,kemudian setelah tercapai kesepakatan harga kemudian saksi membelinya.
- Bahwa selanjutnya selang beberapa minggu datang saksi I MADE SURYAWAN membeli mobil tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan penetapan Nomor 108/Pen.Pid/2016/PN.Tab dan penetapan nomor 129/Pen.Pid/2016/PN.Tab sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pembuktian telah di perlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda Vario warna Putih DK 3439 JG an I PUTU NURYANA PANDE.
- (satu) unit Motor Honda Vario warna putih DK 3439 JG noka MH1JF12158K273105, Nosin JF12E1277623
- (satu) lembar kwitansi pembelian dari I DEWA NYOMAN GEDE ASTAWA
- (satu) lembar kwitansi pembelian dari I MADE SURYAWAN.
- (satu) unit Mobil Jenis JEEP, Warna Hijau metalik, Type : FORD ESCAPE XELTY, Noka : FE2ET37131JC00552, Nosin : YFM01106, Tahun pembuatan 2003, No.Pol : DK 550 XB.
- (satu) buah BPKB No C. 8028372 mobil Ford Escape warna Hijau Metalik Noka FE2ET37131, Nosin YFM01106
- 1 (satu) lembar STNK mobil Ford Escape warna Hijau Metalik DK 550 XB, Noka FE2ET37131, Nosin YFM01106 .An I DEWA AYU SUPRIYANTINI.
- 1 (satu) lembar Faktur mobil Ford Escape.
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari IDA BAGUS SURYA MIASA.
- 1 (satu) lembar Kwitansi kosong.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada membeli sebuah mobil dari saksi I Made Suryawan dengan harga Rp95.000.000,00 (sebilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Pada tanggal 14 Oktober 2015 terdakwa menemui I Made Suryawan menanyakan jadi nggak dijual mobilnya dan I Made Suryawan menjawab jadi, kemudian di sepakati harga,
- Bahwa tanggal 15 Oktober 2015 terdakwa datang menggunakan sepeda motor Honda vario milik Terdakwa kemudian mobil tersebut terdakwa bawa dari rumah Wayan Andi Pastika;
- Bahwa Mobil tersebut jenis Jeep, warna hijau metalik, type Ford Escape Xelty, Noka : FE2ET37131JC00552, Nosin : YFM01106, Tahun pembuatan 2003, No.Pol : DK 550 XB dengan STNK atas nama : I Dewa Ayu Supriyantini;
- Bahwa dua hari setelah mobil terdakwa bawa terdakwa di beri BPKB mobil tersebut dengan alasan mencari pinjaman uang di bank guna pelunasan mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat pinjaman dari Bank, karena mobil Eropa susah untuk dicarikan uang, untuk itu akhirnya terdakwa mendapat pinjaman uang dari I Dewa Nyoman Gede Astawa yang beralamat di Jalan Maluku Denpasar;
- Bahwa oleh karena tidak bisa membayar mobil tersebut kemudian di buat surat perjanjian yang terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Mobil tersebut terdakwa carikan uang pada I Dewa Nyoman Gede Astawa seharga Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) dengan dicicil sebanyak 2 (dua) kali dengan ketentuan dalam jangka 1 (satu) bulan akan terdakwa beli kembali dengan harga Rp 57.500.000,- namun sampai sekarang terdakwa belum bisa membeli kembali mobil tersebut ;
- Bahwa Uang pembelian mobil tidak terdakwa berikan pada I Made Suryawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling bersesuaian serta didukung dengan keterangan Terdakwa sendiri serta Surat maka dapatlah diangkat fakta-fakta hukum yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam perkara ini yakni sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa ada membeli sebuah mobil jenis Ford Escape warna hijau No.Pol : DK 550 XB dari saksi I Made Suryawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2015 terdakwa menanyakan kepada saksi I Made Suryawan apakah mobilnya jadi di jual dan kemudian sepakat untuk dijual dengan harga Rp95.000.000,00 (sebilan puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015 terdakwa datang menggunakan sepeda motor Honda Vario ke rumah Wayan Andi Pastika untuk mengambil mobil tersebut;
4. Bahwa BPKB mobil tersebut di serahkan kepada terdakwa dengan tujuan agar mendapat pinjaman uang di bank untuk membayar mobil tersebut;
5. Bahwa kemudian dibuat surat perjanjian jual beli setelah dua minggu mobil tersebut dibawa oleh terdakwa diman surat tersebut tertanggal 14 Oktober 2015 oleh karena terdakwa belum membayar pembelian mobil tersebut kepada saksi I Made Suryawan;
6. Bahwa oleh karena mobil tersebut tidak mendapat pinjaman dari bank maka oleh terdakwa mobil tersebut di gadaikan kepada saksi I Dewa Gede Nyoman Astawa seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
7. Bahwa selanjutnya oleh I Dewa Gede Nyoman Astawa mobil tersebut di gadaikan kembali di koperasi yang dipimpin oleh Ida Bagus Surya Miasa seharga Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa uang dari hasil menggadaikan mobil tersebut kepada I Dewa gede Nyoman Astawa tidak di bayarkan kepada saksi I Made Suryawan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Fakta hukum serta keadaan yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwaakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur " Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum";
3. Unsur "Dengan Memakai Nama Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan" ;
4. Unsur "Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang Kepadannya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan orang yang bernama **I Putu Nuryana Pande**, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang diakui dan dibenarkan oleh Para terdakwa, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan terdakwa merupakan subyek hukum yang sehat lahir dan bathinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan menurut hukum dan mana perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan menurut hukum dan terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut Ilmu Hukum Pidana, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan hukum yang dilakukannya, dan tidak pula ada kesalahan atau kekeliruan terhadap terdakwa selaku subyek atau pelaku dalam tindak pidana (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 Unsur ” Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum dimaksud adalah bertentangan dengan undang- undang maupun norma di dalam masyarakat sedangkan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan yang dilakukan sudah di kehendaki akibatnya oleh si pelaku;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ada membeli sebuah mobil jenis ford escape dari saksi I Made Suryawan pada tanggal 14 Oktober 2015 yang mana mobil tersebut terdakwa ambil dari rumah saksi Wayan Andi Pastika, dengan harga Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima BPKP mobil tersebut yang mana terdakwa menyampaikan kepada saksi I Made Suryawan bahwa BPKB tersebut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pergunakan mencari pinjaman uang untuk membayar mobil tersebut sehingga di serahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa lalu menggadaikan mobil tersebut kepada saksi I Dewa Gede Nyoman Astawa seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut tidak di di bayarkan kepada saksi I Made Suryawan melainkan di gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan terdakwa tidak pula berupaya membayar mobil tersebut kepada saksi korban maka Majelis berpendapat terdakwa menyadari sepatutnya uang hasil menggadaikan mobil jenis ford escape tersebut di serahkan kepada saksi korban dan terdakwa memang menghendaki uang hasil menggadaikan mobil tersebut untuk dipergunakan sendiri sehingga menurut Majelis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur” Dengan Memakai Nama Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan”;

Menimbang, bahwa uraian elemen-elemen dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup membuktikan salah satu elemen unsur ini saja ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ada membeli sebuah mobil jenis ford escape dari saksi I Made Suryawan pada tanggal 14 Oktober 2015 yang mana mobil tersebut terdakwa ambil dari rumah saksi Wayan Andi Pastika, dengan harga Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima BPKP mobil tersebut yang mana terdakwa menyampaikan kepada saksi I Made Suryawan bahwa BPKB tersebut akan di pergunakan mencari pinjaman uang untuk membayar mobil tersebut sehingga di serahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak membayar pembelian mobil tersebut kemudian di buatlah surat perjanjian jual beli tertanggal 14 oktober 2015 yakni dua minggu setelah mobil jenis Ford Escape tersebut dibawa oleh terdakwa, dimana Majelis memandang terdakwa secara nyata menyadari bahwa mobil tersebut tidak dapat di pergunakan untuk meminjam uang dibank oleh karena mobil tersebut merupakan mobil eropa yang susah penjualannya, akan tetapi terdakwa tetap menyetujui untuk membuat surat perjanjian yang mana perajjian tersebut di buat dengan tanggal mundur setelah terdakwa tidak dapat membayar mobil tersebut dua minggu setelah terdakwa bawa, dengan ketentuan terdakwa akan membayarnya tanggal 05 November 2015 akan tetapi terdakwa tidak menepatinya;

Mneimbang, bahwa mobil jenis Ford Escape tersebut terdakwa lalu gadaikan kepada saksi I Dewa Gede Nyoman Astawa seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) akan tetapi uang tersebut justru terdakwa gunakan sendiri maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejelis berpendapat terdakwa telah menggunakan tipu muslihat sehingga saksi I Made Suryawan mempercayai terdakwa mobilnya akan dibayar pada tanggal 05 November 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur “Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang Kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang”;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ada membeli sebuah mobil jenis ford escape dari saksi I Made Suryawan pada tanggal 14 Oktober 2015 yang mana mobil tersebut terdakwa ambil dari rumah saksi Wayan Andi Pastika, dengan harga Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima BPKP mobil tersebut yang mana terdakwa menyampaikan kepada saksi I Made Suryawan bahwa BPKB tersebut akan di pergunakan mencari pinjaman uang untuk membayar mobil tersebut sehingga di serahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak membayar pembelian mobil tersebut kemudian di buatlah surat perjanjian jual beli tertanggal 14 oktober 2015 yakni dua minggu setelah mobil jenis Ford Escape tersebut dibawa oleh terdakwa, terdakwa secara nyata menyadari bahwa mobil tersebut tidak dapat di pergunakan untuk meminjam uang dibank oleh karena mobil tersebut merupakan mobil eropa yang susah penjualannya, akan tetapi terdakwa tetap menyetujui untuk membuat surat perjanjian yang mana perjanjian tersebut di buat dengan tanggal mundur setelah terdakwa tidak dapat membayar mobil tersebut kepada saksi I Made Suryawan;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat seharusnya memberitahukan bahwa mobil tersebut tidak mendapat pinjaman uang dari bank akan tetapi terdakwa justru menjanjikan untuk tetap membayar mobil tersebut dan dianggap sebagai hutang kepada I Made Suryawan kemudian mobil tersebut masih di bawa oleh terdakwa dan selanjutnya di gadaikan oleh terdakwa kepada saksi I Dewa Gede Nyoman Astawa seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang mana uangnya telah dipergunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri dan perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berupa 1 (satu) unit Mobil Jenis JEEP, Warna Hijau metalik, Type : FORD ESCAPE XELTY, Noka : FE2ET37131JC00552, Nosin : YFM01106, Tahun pembuatan 2003, No.Pol : DK 550 XB. 1(satu) buah BPKB No C. 8028372 mobil Ford Escape warna Hijau Metalik Noka FE2ET37131, Nosin YFM01106 1 (satu) lembar STNK mobil Ford Escape warna Hijau Metalik DK 550 XB, Noka FE2ET37131, Nosin YFM01106 .An I DEWA AYU SUPRIYANTINI. Berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan merupakan milik saksi I Made Suryawan maka beralasan untuk di dikembalikan, sedangkan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda Vario warna Putih DK 3439 JG an I PUTU NURYANA PANDE., 1 (satu) unit Motor Honda Vario warna putih DK 3439 JG noka MH1JF12158K273105, Nosin JF12E1277623 terbukti di persidangan merupakan milik terdakwa dan tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan pidana yang dilakukan serta masih mempunyai nilai ekonomis bagi terdakwa maka beralasan pula untuk dikabulkan; dan terhadap barang bukti 1 (satu) lembar kwitansi pembelian dari I MADE SURYAWAN., 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur mobil Ford Escape, 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari IDA BAGUS SURYA MIASA, 1 (satu) lembar Kwitansi kosong, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian dari I DEWA NYOMAN GEDE ASTAWA. Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan pasal Pasal 378 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I Putu Nuryana Pande** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Jenis JEEP, Warna Hijau metalik, Type : FORD ESCAPE XELTY, Noka : FE2ET37131JC00552, Nosin : YFM01106, Tahun pembuatan 2003, No.Pol : DK 550 XB.
 - 1(satu) buah BPKB No C. 8028372 mobil Ford Escape warna Hijau Metalik Noka FE2ET37131, Nosin YFM01106
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Ford Escape warna Hijau Metalik DK 550 XB, Noka FE2ET37131, Nosin YFM01106 .An I DEWA AYU SUPRIYANTINI.

Dikembalikan pada saksi I Made Suryawan

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda Vario warna Putih DK 3439 JG an I PUTU NURYANA PANDE.
- 1 (satu) unit Motor Honda Vario warna putih DK 3439 JG noka MH1JF12158K273105, Nosin JF12E1277623

Dikembalikan kepada TERDAKWA I PUTU NURYANA PANDE

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian dari I MADE SURYAWAN.
- 1 (satu) lembar Faktur mobil Ford Escape.
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari IDA BAGUS SURYA MIASA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi kosong.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian dari I DEWA NYOMAN GEDE ASTAWA

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Senin** tanggal **31 Oktober 2016**, oleh kami **I Wayan Gede Rumega, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra Satya Dharma, SH.** Dan **I Nyoman Agus Hermawan, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **01 November 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh, para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hery Sunarti, SH.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Rizal Sanusi, SH.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabanan dan Terdakwa.

HAKIM KETUA,

I Wayan Gede Rumega, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

I Made Hendra Satya Dharma, SH.

I Nyoman Agus Hermawan, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hery Sunarti, SH.